

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBAYARAN TARIF AIR PDAM TIRTA MADINA
(Studi Kasus Di Kelurahan Dalam Lidang)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Disusun Oleh:

IDA ALIZA

NIM: 21020018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBAYARAN TARIF AIR PDAM TIRTA MADINA
(Studi Kasus Di Kelurahan Dalam Lidang)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*


IDA ALIZA

NIM: 21020018

Pembimbing I


Asyul Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013

Pembimbing II


Raja Ritonga, Dc., M.Sy.
NIP. 198508122019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Tarif PDAM Tirta Madina" a.n Idaq Aliza, NIM: 21-02-0018, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 22 Juli 2025.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, September 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal
Sekretaris

Ketua

Asrul Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013

Andri Muda Nst, M.H
NIP.198909302019081001

Anggota Penguji

Asrul Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013

Andri Muda Nst, M.H
NIP.198909302019081001

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Idris, M.H
NIP.199005202019031012

Mengetahui

Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal



Prof.Dr.H.Sumber Mulia Harahap, M.Ag
NIP.197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Ida Aliza**, NIM 21020018 dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Tarif PDAM Tirta Madina**", memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 20 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Asrul Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013



Raja Ritonga, Lc., M.Sy.
NIP. 198508122019031005

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, 20 Juli 2025
Kepada Yth
Bapak Ketua STAIN Madina
Di
Panyabungan

Lamp :
Hal : Skripsi a.n
Ida Aliza

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Ida Aliza, NIM. 21020018 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Tarif PDAM Tirta Madina". Maka kami berpendapat Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya dalam sidang Munaqasyah.

Dengan demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I


Asyul Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013

Pembimbing II


Raja Ritonga, Lc, M.Sy.
NIP. 198508122019031005

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Ida Aliza

NIM : 21020018

Tempat/Tgl.Lahir: Dalan Lidang/ 08 April 2003

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Dalan Lidang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Tarif Air PDAM Tirta Madina**", adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 20 Juli 2025



Ida Aliza
Ida Aliza

NIM. 21020018

ABSTRAK

Ida Aliza, Nim: 21020018, Judul Skripsi: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Tarif PDAM Tirta Madina” (Studi Kasus Di Kelurahan Dalam Lidang) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pembayaran tarif air yang diterapkan oleh PDAM Tirta Madina dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang wajib dikelola secara adil dan bertanggung jawab. PDAM sebagai penyedia layanan air bersih memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan dan distribusi air kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian antara tarif yang dibayarkan dengan kualitas air dan pelayanan yang diterima. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesesuaian akad dalam sistem pembayaran tersebut menurut prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan pengguna PDAM dan pihak terkait. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep *ujrah*, yang menekankan kejelasan manfaat, keadilan imbalan, serta transparansi dalam transaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara manfaat yang diterima pelanggan dengan tarif yang dibebankan, khususnya dalam hal gangguan aliran air dan kualitas pelayanan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan manfaat dalam akad ijarah. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap sistem tarif dan peningkatan pelayanan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah agar tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, PDAM, Tarif Air, *Ijarah*, *Ujrah*, Keadilan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, Rahmad dan Hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan lancar. Sholawat dan Salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulallah Muhammad SAW. Sebagai rasa terima kasih yang amat mendalam dari penulis sebagai ummat Rasullallah SAW.

Penulis memohon maaf apabila didalam penulisan Skripsi ini masih terdapat beberapa kata, bahasa maupun kalimat yang masih memiliki banyak kekurangan. Tulisan ini dibuat guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Dalam penulisan ini terdapat banyak bantuan-bantuan, arahan dan masukan yang diberikan sebagai bimbingan dan pendorong untuk membantu penulis sehingga terselesaikannya tulisan ini.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana sistem pembayaran tarif air PDAM Tirta Madina, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Tarif Air PDAM Tirta Madina. Tulisan ini dibuat dengan sebaik-baiknya dan berusaha semaksimal mungkin agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada pembaca.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:


1. Kedua orang tua saya, Bapak Subriadi dan Ibu Sri Asila yang telah memberikan doa disetiap perjalanan penulis, dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini, sehingga Skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc, M. Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

3. Bapak Asrul Hamid M.H.I sebagai ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai dosen PA dan dosen pembimbing I Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan banyak bantuan disetiap halaman penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Raja Ritonga, Lc, M. Sy. Sebagai dosen pembimbing II Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan disetiap halaman penulisan Skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang membimbing, mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi di STAIN Mandailing Natal.
6. Saudara saya Eko Haryono dan Adrian Pramono yang selalu memberikan bantuan, semangat dan dukungan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Farid Rajab Nasution yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis, sehingga Skripsi dapat terselesaikan.
8. Sahabat saya Ina Nuari yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dan ikut serta membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman- teman angkatan 2021 yang telah berjuang bersama menyelesaikan studi masing- masing dan melanjutkan kehidupan selanjutnya setelah selesai merangkai cita-cita di STAIN Mandailing Natal.
10. Semua yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan untuk kelancaran penyusunan Skripsi ni.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar tulisan ini bisa diperbaiki lagi, sehingga tulisan ini terlihat sempurna.

Panyabungan, Juli 2025

Penulis



Ida Aliza

NIM: 21020018

LEMBAR MOTTO

“Tidak Ada Jalan Tanpa Debu dan Tidak ada Kesuksesan Tanpa Doa Ibu”

“Tidak Harus Selalu Pencapaian, Bertahanpun Patut di Apresiasi”

“Jika Tidak Bisa Menjadi Air yang Menghilangkan Dahaga Jangan Menjadi Api yang Membakar Luka”

“Cara Paling Ampuh Hilangin Rasa Takut Gagal Adalah Anggap Itu Sebagai Belajar Bukan Berlomba, Jadi Kalau Gagal Ya Gapapa”

(Maudi Ayunda)

“Hidup Bukan Saling Mendahului, Bermimpilah Sendiri-Sendiri”

(Hindia)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

MOTTO iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian..... 14

D. Manfaat Penelitian 15

E. Kerangka Teori 16

F. Penelitian Terdahulu 18

G. Sistematika Pembahasan 24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Ujrah*..... 25

B. Dasar Hukum *Ujrah* 32

C. Rukun dan Syarat *Ujrah* 35

D. Macam- macam *Ujrah* 36

E. Prinsip Pemberian *Ujrah*..... 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43

B. Sifat Penelitian	43
C. Pendekatan Penelitian	44
D. Sumber Data.....	44
1. Primer.....	45
2. Sekunder.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Observasi.....	46
2. Wawancara.....	46
3. Dokumentasi.....	46
F. Teknik Pengolahan Data	46
G. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Sistem Pembayaran Tarif Air PDAM Tirta Madina	55
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tarif Air PDAM Tirta Madina	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembagian Jumlah Penduduk Tiap RT	52
Tabel 4.2 Distribusi Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Dalam Lidang.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan yang berperan penting bagi seluruh makhluk hidup, digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar. Untuk itu dijalankanlah sebuah perusahaan air yang bisa digunakan masyarakat dengan harga terjangkau sehingga air tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan setiap harinya.¹

Tanpa adanya air kemungkinan tidak akan ada kehidupan di dunia ini karena pada dasarnya semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk mempertahankan hidupnya. Air merupakan zat pelarut yang sangat penting untuk makhluk hidup dalam proses metabolisme. Tubuh manusia terdiri dari 60% air yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi tubuh. Kekurangan air pada tubuh manusia dapat menyebabkan dehidrasi yang mengakibatkan kinerja organ tubuh berkurang. Karena ketahanan tubuh manusia sangat bergantung pada berbagai fungsi air. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup, manusia mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri.

Meski masih banyak bantaran sungai di pemukiman, namun air sungai sudah jarang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi karena sungai tersebut sudah tercemar oleh sampah dan limbah yang dibuang ke sungai.

¹ Mohd Dahlan Bin Yalang, *Perkembangan Perusahaan Air Minum Kota Makassar 1976-1985(Studi Kasus di Kota Makassar)*, (Universitas Hasanuddin,2020). hlm.1

Akses air bersih yang cukup untuk dikonsumsi berdampak pada kesehatan masyarakat. Penggunaan air yang tidak bersih berdampak buruk baik kesehatan masyarakat. Air yang tidak bersih bisa mengakibatkan beberapa penyakit bagi masyarakat, contohnya seperti gatal akibat kotoran dari sampah, diare ataupun muntaber. Untuk itu beberapa masyarakat menggunakan jasa air bersih PDAM untuk menyalurkan air ke rumahnya.²

Dalam pembahasan ini, pemerintah mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk di kelola di daerah tersebut, untuk menyuplai dan menyediakan air bersih untuk masyarakat di berbagai daerah, menjadi solusi alternatif dalam kebutuhan air bersih, di berbagai wilayah daerah perkotaan dan padat penduduk, dengan sistem pelayanan berbasis jaringan pipa dan infrastruktur pengolahan air, PDAM berperan penting untuk penyediaan jasa publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.³

PDAM Tirta Madina memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Mandailing Natal. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan sistem pelayanan, kualitas air, serta ketepatan penarifan terhadap pelanggan. Salah satu persoalan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah masalah pembayaran tarif air, yang dianggap tidak sebanding dengan pelayanan atau kualitas air yang diterima. Terkadang, meskipun aliran air tidak lancar atau kualitas air kurang baik, pelanggan tetap diwajibkan membayar tarif sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menimbulkan

² Mohd Dahlan Bin Yalang, *Perkembangan Perusahaan Air Minum Kota Makassar 1976-1985(Studi Kasus di Kota Makassar)*, Skripsi, (Universitas Hasanuddin,2020).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 112.

pertanyaan mengenai keadilan dan kelayakan sistem penarifan yang diterapkan.

Dengan berjalannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), diterima baik oleh masyarakat. Namun demikian, sebagai institusi yang dikelola dengan prinsip seni-komersial, PDAM Mengenakan tarif kepada pelanggan atas layanan air yang di berikan, tarif tersebut dihitung berdasarkan volume air yang di berikan (kubikasi).

Ditambah dengan biaya pemeliharaan dan administrasi lainnya. Hal ini di maklumi sebagai upaya menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, persoalan pun sering muncul apabila tarif yang di kenakan tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas pelayanan yang di terima oleh masyarakat. Dan tidak jarang pula terjadi keluhan ketidaksesuaian antara tarif dan pelayanan, seperti air keruh, tekanan air lemah dan suplai air tidak konsisten.⁴

Pelayanan penyediaan air minum di Kabupaten Mandailing Natal bisa dikatakan masih kurang. Penyediaan air minum di Kabupaten Mandailing Natal dikelola oleh badan usaha, yaitu PDAM Tirta Madina yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Mandailing Natal dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah.⁵

Dalam kegiatan ekonomi modern, transaksi jasa telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

⁴ Nurhayati, *Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan PDAM Tirta Madina*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 87.

⁵ Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, *Keputusan Bupati Mandailing Natal tentang Pembentukan PDAM Tirta Madina*, (Mandailing Natal: Sekretarat Daerah, 2010).

salah satu pelayanan air bersih yang menetapkan tarif sebagai bentuk kompensasi atau jasa yang diberikan. Dalam perspektif Islam, kompensasi tersebut dikenal dengan istilah *Ujrah*, yang berarti imbalan atau upah yang diberikan atas manfaat atau jasa tertentu.⁶

Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai aspek muamalah termasuk praktik *ijarah* (sewa menyewa), *ujrah* (upah atau imbalan), serta transaksi jasa. Dalam konteks penyediaan air oleh PDAM, penarikan tarif air dapat dikategorikan sebagai bentuk *ujrah* atas jasa layanan yang diberikan. Kajian ini menjadi relevan karena masyarakat Mandailing Natal mayoritas beragama Islam, sehingga pendekatan syariah dalam menilai keadilan dan kesesuaian sistem tarif air menjadi sangat penting. Penelitian ini juga menjadi upaya akademik dalam mengkritik dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap praktik kebijakan public agar lebih selaras.

Ujrah dalam hukum Islam bukan sekedar nilai tukar, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan, kejelasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pemungutan tarif oleh PDAM harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan masyarakat yang mempertanyakan keadilan dan kewajaran tarif air, terutama ketika tarif dinilai terlalu tinggi atau tidak transparan.⁷

Pembahasan tentang *ujrah* menjadi sangat relevan dalam konteks ini, mengingat pentingnya kesesuaian antara praktik layanan public dan prinsip-

⁶ M. Atyang ho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Tir Wacana, 1992), hlm.87.

⁷ Muhammad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm.158.

prinsi hukum ekonomi syariah. Dengan memahami konsep *ujrah* secara mendalam, maka dapat dilakukan analisis terhadap praktik pembayaran tarif air di PDAM Tirta Madina.

PDAM Tirta Madina berdiri pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 18 Tahun 2010 dengan tujuan dapat mengolah dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan, mengembangkan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.⁸

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah lembaga usaha milik daerah yang memiliki tugas utama untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat secara adil dan merata. PDAM hadir diberbagai daerah sebagai sosisi atas tantangan penyediaan air bersih, terutama diwilayah perkotaan yang padat penduduk dan terbatas sumber daya alamnya. PDAM Tirta Madina merupakan PDAM yang dikelola oleh pemerintah Kabupatrn Mandailing Natal, Sumatera Utara dan menjadi penyuplai utama air bersih bagi masyarakat setempat.⁹

Tujuan dari didirikannya PDAM adalah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan, mengembangkan perekonomian daerah dan meningkankan pendapatan asli daerah dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip

⁸ Pemerintah Kabupaten Manadailing Natal, *Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 18 Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Madina*, (Mandailing Natal: ekretariat Daerah, 2010).

⁹ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Madina, *Profil Perusahaan dan Layanan*, (Panyabungan: PDAM Tirta Madina, 2023), hlm. 12.

ekonomi perusahaan tanpa melupakan fungsi sosialnya demi kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM merupakan sarana penyedia air bersih yang terdapat di setiap provinsi, kabupaten dan kota diseluruh Indonesia yang diawasi oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. PDAM mempunyai tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat, dimana dalam menjalankan fungsi nya, PDAM diharapkan mampu membiayai dirinya sendiri. PDAM sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda awal abad ke-20 dengan nama *Waterleiding* sedangkan pada masa pendudukan Jepang dikenal dengan *Suido Syo*.¹¹

Kepuasan konsumen merupakan tanda pencapaian bisnis yang akan datang yang menggambarkan seberapa baik pelanggan bereaksi terhadap masa depan bisnis yang dijalankan. Terpenuhi atau tidaknya kepuasan konsumen tergantung terhadap ke konsistenan yang terlihat dari masa lalu dan nyata terjadi yang dirasakan setelah menggunakannya. Bisa dikatakan bahwa konsumen bisa memberikan motivasi kuat membuktikan bagaimana suatu perusahaan melakukan nya dengan baik dan tetap digunakan manfaatnya oleh konsumen dan semakin dikenal banyak orang.¹²

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dewi selaku pengguna air PDAM:

¹⁰ Nurhayati, *Peran PDAM dalam Pengelolaan Air Bersih di Mandailing Natal*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, (2021), hlm. 5.

¹¹ Mohd Dahlan Bin Yalang, *Perkembangan Perusahaan Air Minum Kota Makassar 1976-1985*(Studi Kasus di Kota Makassar), Skripsi,(Universitas Hasanuddin,2020).

¹² Samsinar, *Analisis Dampak Tarif Air Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo* (Studi Kasus Di Kota Palopo), Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palopo), hlm 4.

“Menurut saya, air dari PDAM kadang tidak lancar, apalagi saat musim panas. Saya tidak apa-apa untuk membayar lebih mahal yang penting airnya lancar setiap hari. Ini saya sudah bayar tapi airnya sering mati.”¹³

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Rukia selaku pengguna air

PDAM:

“Saya sebagai pengguna air PDAM ini merasa keberatan karena airnya yang sangat bermasalah, yang dimana airnya sering mati padahal kami bayar setiap bulan, bayarannya itu sekitar Rp. 20.000 sampai Rp. 40.000 an setiap bulan, tetapi saya merasa bayarannya itu terlalu mahal untuk kualitas air yang seperti itu.”¹⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Rosdi selaku

pengguna air PDAM:

“Kalau airnya lancar-lancar saja, cuma terkadang airnya keruh dan kotor. Kalau soal pembayaran itu terkadang saya bayar Rp. 30.000 sampai Rp. 40.000 per bulannya.”¹⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Rani selaku pengguna

air PDAM:

“Kalau airnya mengalir lancar dan bersih, saya rasa wajar jika diberi tarif yang lumayan besar. Tapi kalau ada gangguan seharusnya diberikan keringanan dan apabila ada keluhan cepat ditangani. Kalau soal pelayanannya juga sangat lama.”¹⁶

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Fandi selaku

pengguna air PDAM:

“Kalau air tidak lancar seharusnya ada pengurangan karena tidak diteima dengan penuh. Ini seperti jual beli harus sesuai antara barang dan harga. Ini airnya tidak lancar tetapi pembayarannya tetap dibayarkan, terkadang saya bayar itu sekitar Rp.30.000 an perbulan. Walaupun hanya segitu tetap saja bisa memberatkan untuk sebagian orang.”¹⁷

¹³ Wawancara, Ibu Dewi, Pengguna layanan air bersih, Dalan Lidang, 19 Juli 2025.

¹⁴ Wawancara, Ibu Rukia, Pengguna layanan air bersih, Dalan Lidang, 19 Juli 2025.

¹⁵ Wawancara, Bapak Rosdi, Pengguna layanan air bersih, Dalan Lidang, 19 Juli 2025.

¹⁶ Wawancara, Ibu Rani, Pengguna layanan air bersih, Dalan Lidang, 19 Juli 2025.

¹⁷ Wawancara, Bapak Fandi, Pengguna layanan air bersih, Dalan Lidang, 19 Juli 2025.

Dalam hukum ekonomi syariah, *ujrah* harus sesuai dengan kualitas layanan, maka penurunan kualitas harusnya diikuti keringanan biaya. Dan akad antar pelanggan dan penyedia jasa harusnya jelas hak dan kewajibannya. Ketika hak pelanggan (air bersih dan lancar) tidak terpenuhi, akad tersebut dinilai cacat. Sama dengan jual beli dalam Islam, harga harus sesuai dengan kualitas barang atau jasa yang diberikan.¹⁸

Dalam sistem muamalah Islam, kejelasan dan keadilan dalam transaksi merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam setiap akad. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil.”*¹⁹(Q.S Al-Baqarah 282).

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara tertib, adanya keadilan, dan kejelasan waktu dalam akad muamalah. Meskipun konteks utamanya adalah utang-piutang, para ulama sepakat bahwa kandungan hukum dalam ayat ini berlaku pula pada berbagai jenis akad

¹⁸ Moch. Fathurrahman, *Fiqh Muamalah*, (Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 154.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 2005), hlm. 47.

lainnya, termasuk akad *ijarah* atau sewa jasa.²⁰ Pembayaran tarif air oleh masyarakat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), termasuk PDAM Tirta Madina, merupakan bentuk akad *ijarah* dalam praktik ekonomi kontemporer, di mana pihak penyedia jasa (*mu'jir*) memberikan manfaat berupa air bersih dan pelanggan (*musta'jir*) berkewajiban membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut sangat relevan. PDAM sebagai pihak penyedia layanan publik wajib memberikan transparansi dalam penghitungan tarif, volume pemakaian air, serta waktu pembayaran yang telah disepakati. Penggunaan meteran air sebagai alat ukur, tagihan bulanan, dan bukti pembayaran merupakan bentuk implementasi dari perintah syariat untuk mencatat transaksi dan menjaga keadilan. Jika tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan jumlah air yang dikonsumsi, atau tidak disampaikan secara jelas kepada pelanggan, maka hal tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dzulm* (ketidakadilan) yang keduanya dilarang dalam Islam.²¹

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat, termasuk kejelasan objek, harga, dan waktu pembayaran. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad dapat dinilai cacat secara hukum (*fasid*). Oleh karena itu, penting dilakukan peninjauan terhadap sistem pembayaran tarif air PDAM dari perspektif

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Pertumbuhan dan Pembentukannya*, Jilid 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 129.

²¹ Muhammad Rawwas Qal' ahji, *Mu'jam Istilah Fiqh*, (Beirut: Dar An Nafaes, 1996), hlm. 384.

Hukum Ekonomi Syariah guna menjamin transaksi yang adil, sah, dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.²²

Salah satu yang menjadi alasan kepuasan konsumen adalah mengenai biaya. Biaya merupakan ukuran uang tunai, bayaran, administrasi dan nilai oleh konsumen yang diperjual belikan dengan keuntungan dan kepemilikan suatu barang. Semakin bagus barang maka harganya pun akan semakin mahal dan begitu sebaliknya apabila barang tidak bagus maka harga pun semakin turun. Anggapan seperti ini sebenarnya tidak dibenarkan, karena tinggi dan rendahnya suatu barang tidak hanya dilihat dari aspek nilai. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai memiliki peran penting dalam pemenuhan barang serta kepuasan konsumen.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Atik selaku pengguna PDAM:

“Pelayanan PDAM di daerah Dalam lidang ini bisa dikatakan masih kurang, karena saya juga mengalami hal tersebut. Jika saya melakukan pengaduan mengenai air yang mati dan kotor respon dari pelayannya itu sangat lama, saya sebagai pelanggan air PDAM yang mempunyai laundry itu sangat memerlukan air. Jadi saya harap hal tersebut bisa diperbaiki.”²³

Namun dalam praktiknya, pelayanan PDAM tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya pada PDAM Tirta Madina, banyak masyarakat mengeluhkan kualitas air yang disalurkan ke rumah-rumah pelanggan. Air yang diterima oleh sebagian pelanggan terlihat keruh, berbau, dan tidak layak konsumsi. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama karena pelanggan tetap diwajibkan membayar

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 93.

²³ Wawancara, Ibu Atik, Pengguna layanan air bersih, Dalam Lidang, 19 Juli 2025.

tarif air setiap bulan, meskipun kualitas air tidak sesuai dengan standar air bersih.

Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah keadilan. Dalam konteks ekonomi termasuk dalam penetapan tarif, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.²⁴ Al-Qur'an memerintahkan agar kaum muslimin berlaku adil dalam segala transaksi, termasuk dalam muamalah jasa.²⁵

Keadilan dalam penetapan tarif air oleh PDAM menuntut agar harga yang ditentukan tidak menzalimi pihak konsumen maupun penyedia jasa. Jika tarif ditentukan terlalu tinggi dan mmeberatkan masyarakat, maka hal itu termasuk dalam bentuk *gharar* (ketidakjelasan) dan *dzulm* (ketidakadilan) yang dilarang dalam Islam. Sebaliknya, tarif yang terlalu rendah hingga merugikan operasional penyedia jasa juga tidak dianjurkan karena dapat mengganggu keberlangsungan layanan.

Dalam sistem ekonomi Islam, *Hisbah* merupakan lembaga pengawasan yang berfungsi menjaga ketertiban dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, *hisbah* dijalankan oleh petugas mustahib yang bertugas mengawasi pasar dan kualitas barang serta jasa.²⁶

Prinsip *hisbah* ini sangat relevan dalam mengawasi tarif dan pelayanan PDAM. Pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga

²⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012), Q.S. An-Nisa: 58.

²⁶ Ibn Timiyah, *Hisbah fil Islam*, (Kairo: Dar al- Ma'arif, 1982), hlm. 82.

independent (beroperasi secara mandiri) atau bahkan oleh masyarakat sebagai bentuk control sosial terhadap penyedia jasa. Dalam pandangan syariah, pengawasan ini merupakan bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk) dalam bidang ekonomi.

Jika masyarakat merasa tarif air tidak sesuai atau pelayanan buruk, maka mereka berhak menyuarakan keluhan secara proporsional dan disalurkan melalui jalur yang sesuai. Pemerintah sebagai regulator juga berkewajiban meninjau ulang kebijakan yang tidak sesuai dengan asas keadilan dan maslahat.²⁷

Etika keadilan ini mencakup pula perlunya musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penetapan tarif. Dalam hukum Islam, kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak seperti air, harus dilakukan dengan prinsip keadilan sosial dan maslahat bersama. Layanan public seperti listrik, air bersih, pendidikan dan kesehatan dapat dikategorikan sebagai jasa yang sah secara hukum syariah untuk mendapatkan imbalan. Dalam hal ini, ujah yang dibayarkan oleh masyarakat kepada penyedia layanan tidak bertentangan dengan hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan.

Namun dalam praktiknya, layanan publik yang dikelola oleh pemerintah memiliki beban moral dan tanggung jawab sosial yang lebih besar dari pada sektor swasta. Dalam Islam, pemimpin atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola kepentingan umum harus memastikan bahwa layanan yang

²⁷ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 211.

diberikan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan.²⁸

Tujuan utama diterapkannya hukum syariah adalah untuk mewujudkan *maqasid al-syariah*, yaitu lima pokok perlindungan: yang pertama agama (*din*), yang kedua jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Dalam konteks layanan air, tarif dan distribusinya harus mendukung perlindungan jiwa dan harta masyarakat.²⁹

Air merupakan kebutuhan mendasar untuk keberlangsungan hidup, maka penyediannya tidak boleh dikomersialisasikan secara ekstrim hingga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan dalam Islam seseorang berhak mendapat air dari sumber umum secara gratis jika berada dalam kondisi darurat.

Dalam hal ini, PDAM sebagai penyedia layanan publik dituntut tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan dan rahmat kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembayaran tarif air sebagai bentuk *ujrah* harus tetap berada dalam koridor syariah dan tidak menjadi sarana penindasan ekonomi.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, pelayanan seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan keabsahan akad antara PDAM sebagai penyedia jasa dan masyarakat sebagai pelanggan. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip akad yang sah, *ujrah* (imbalan) yang layak, dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jika air

²⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 144.

²⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 158.

yang disalurkan tidak memenuhi kriteria kualitas yang seharusnya, maka bisa jadi akad tersebut cacat, atau imbalan (*ujrah*) yang dibayarkan oleh pelanggan tidak memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*) dalam Islam.³⁰

Kondisi ini mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem pembayaran tarif air di PDAM Tirta Madina dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran tarif air di PDAM Tirta Madina.

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN TARIF AIR PDAM TIRTA MADINA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran tarif air PDAM Tirta Madina?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran tarif air di PDAM Tirta Madina ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran tarif air PDAM Tirta Madina.

³⁰ Abdullah Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran tarif air PDAM Tirta Madina.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad *ijarah*, kewajiban pelayanan publik, dan keadilan dalam pembayaran jasa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik mengkaji hubungan antara pelayanan publik dan prinsip-prinsip syariah. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan memberikan pengalaman secara langsung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Konsumen PDAM Tirta Madina

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menerima layanan air bersih, serta kesadaran bahwa dalam Islam, pembayaran atas suatu jasa harus sebanding dengan manfaat yang diterima.

- b. Bagi PDAM TIRTA Madina

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak PDAM agar meningkatkan kualitas air yang disalurkan, sehingga sesuai dengan akad dan kewajiban dalam perspektif syariah. Hal ini penting agar transaksi antara PDAM dan pelanggan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah.

c. Bagi Pemerintah Daerah Mandailing Natal

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengawasan dan kebijakan terhadap pelayanan PDAM, agar pengelolaan sumber daya air benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, konsep *ujrah* menjadi landasan utama dalam menganalisis pembayaran tarif air PDAM Tirta Madina. *Ujrah* berasal dari bahasa arab “*ajru*” yang berarti upah, imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada pihak yang menyediakan jasa atau pekerjaan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *ujrah* diterapkan melalui akad *ijarah*, yaitu kontrak atau kesepakatan antara pemberi jasa dan penerima manfaat, dimana pihak pemberi jasa berhak menerima imbalan sesuai jasa yang diberikan. Landasan hukum *ujrah* tercantum dalam Q.S Al- Mujadilah: 11.

اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: “Allah Swt meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”.³¹ (Q.S Al- Mujadilah: 11).

Dalam ayat ini menekankan prinsip penghargaan dan keadilan atas usaha dan ilmu yang bermanfaat, dimana setiap tindakan yang memberi manfaat bagi orang lain layak memperoleh imbalan sesuai dengan tingkat kontribusinya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, konsep ini terdapat dalam *ujrah*, yaitu imbalan atau upah yang sah bagi pihak yang menyediakan

³¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019).

jasa, selama jasa tersebut diberikan secara halal, adil dan bermanfaat. Dengan kata lain. Prinsip ayat ini mendorong agar setiap pemberian layanan, termasuk pelayanan public seperti PDAM, dihargai secara seimbang dengan manfaat yang diberikan kepada penerima layanan.³²

Penerapan *ujrah* dalam pelayanan PDAM harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu keadilan, transparansi dan kejelasan, dan kesepakatan kedua belah pihak. Keadilan menuntut agar tarif yang dibebankan kepada pelanggan seimbang dengan kualitas layanan yang diberikan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Prinsip transparansi dan kejelasan transaksi menuntut PDAM untuk menyampaikan informasi tarif dan mekanisme pembayaran secara jelas, sehingga pelanggan memahami hak dan kewajibannya tanpa adanya ketidakpastian yang dapat menimbulkan permasalahan. Kesepakatan kedua belah pihak dan mendatangkan suatu manfaat bagi kedua belah pihak, dalam penyediannya tidak boleh merugikan kepentingan umum.³³

Dalam pembayaran tarif PDAM, imbalan yang diterima PDAM dari pelanggan harus mencerminkan jasa yang diberikan sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini sesuai dengan prinsip *ijarah*, dimana imbalan harus seimbang dengan manfaat yang diterima pelanggan, bebas dari unsur riba dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, pembayaran tarif air tidak hanya sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan implementasi

³² Mustafa Ahmad al- Zarqa, *Al- Madkhal al- Fiqhi al- 'Amm*, (Damaskus: Dar al- Qalam, 1998), hlm. 422.

³³ Yusuf al- Qaradawi, *fiqh al- mu 'amalat al- Maliyah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 215.

prinsip syariah dalam pelayanan publik, dimana keadilan, transparansi dan kejelasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi faktor utama.³⁴

Kerangka teori ini menunjukkan hubungan konseptual antara *ujrah* dalam fiqh muamalah dengan pelayanan PDAM. Secara sederhana, *ujrah* sebagai upah atau imbalan sah menurut syariah mengatur hak PDAM untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, prinsip *ijarah* memberikan pedoman agar tarif yang dikenakan adil, proporsional dan transparan.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa pembayaran tarif air oleh pelanggan dapat dianalisis melalui perspektif *ujrah*, sehingga dapat menilai apakah mekanisme penetapan tarif PDAM Tirta Madina telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau tersapat praktik yang perlu disesuaikan. Kerangka teori ini menjadi pijakan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut dalam penelitian ini, baik dari segi keadilan tarif, transparansi dan kejelasan maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilyas Lubis “PRAKTIK PEMBAYARAN PEMAKAIAN AIR BERSIH DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM” (Studi kasus di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran air bersih di Desa Parmompanga Kecamatan Panyabungan Timur dalam pemakaian air bersih tersebut menggunakan konsep akad

³⁴ Abd al- Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2003), hlm 45.

musyarakah, artinya terdapat beberapa orang didalamnya, baik sebagai pengurus maupun peserta. Dalam tinjauan hukum Islam praktik pembayaran air bersih di Desa Parmopang Kecamatan Panyabungan timur dalam pelaksanaannya bisa dikategorikan sebagai akad musyarakah, namun tujuan dari musyarakah itu adalah keadilan dari praktek pemanfaatan air bersih ini belum sepenuhnya terwujud, karena penetapan iuran bulanan di samaratakan namun, hasil air yang didapatkan berbeda. Hal tersebut belum sesuai dengan konsep musyarakah secara keseluruhan.³⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama meneliti mengenai praktik pembayaran air bersih dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, serta sama-sama menemukan adanya persoalan keadilan dalam penerapan akad. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Penelitian terdahulu pada sistem swadaya masyarakat di Desa Parmompang dengan menggunakan konsep akad musyarakah, sedangkan penelitian ini dilakukan pada PDAM Tirta Madina sebagai perusahaan daerah penyedia jasa air bersih dengan menggunakan tinjauan akad ijarah atau ujarah. Selain itu, penelitian terdahulu lebih menekankan pada permasalahan ketidakadilan dalam pembagian hasil air karena iuran sama tetapi manfaat berbeda, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti persoalan kualitas air yang disalurkan PDAM, yang jika tidak sesuai dengan standar dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembayaran tarif.

³⁵ Muhammad Ilyas Lubis, *Praktik Pembayaran Pemakaian Air Bersih Ditinjau Dalam Hukum Islam, (Studi Kasus Di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur)*, Skripsi, (STAIN MADINA, 2022).

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Intan Pane dengan NIM: 18020376 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Pada Pengupahan Buruh Panen Padi (Studi Kasus Di Desa Torbanua Raja)”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam dalam praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Torbanua Raja yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada buruh merupakan kezaliman yaitu karena pemilik sawah tidak memberikan upah pada waktu yang seharusnya telah disepakati antara keduanya. Alasan tidak diberikannya upah tersebut karena upah seharusnya setelah selesai panen namun, si pemilik sawah malah mengatakan kepada si buruh bahwa upah diberikan setelah hasil panen tersebut dijual.³⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam/ hukum ekonomi syariah untuk menganalisis praktik transaksi jasa. Keduanya juga berfokus pada prinsip keadilan dan kesesuaian akad dalam praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat. Selain itu, metode penelitian yang digunakan cenderung sama, yakni penelitian kualitatif dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara. Sedangkan perbedaan yang utama dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu ini meneliti praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Torbanua Raja, dengan fokus pada akad *Ijarah*

³⁶ Nur Intan Pane, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Pengupahan Buruh Panen Padi (Studi Kasus Di Desa Torbanua Raja)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022.

antara pemilik sawah dan buruh panen. Sedangkan penelitian ini meneliti pembyaran tarif air pada PDAM Tirta Madina yang dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah mengenai keadilan tarif dan kualitas air bersih. Selain itu, penelitian terdahulu ini lebih menyoroti masalah keterlambatan upah dan ketidkadilan dalam hubungan kerja, sementara penelitian ini lebih fokus pada transaksi pembayaran tarif jasa public (air bersih) yang terkait dengan akad *Ujrah*. Perbedaan lain juga tampak pada tujuan penelitian, dimana penelitian terdahulu ini bertujuan menilai keabsahan praktik pengupahan buruh panen padi, sedangkan penelitian ini bertujuan mengevaluasi tarif air PDAM Tirta Madina berdasarkan prinsip keadilan (*'adl*) dalam hokum ekonomi syariah.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Lutfi dan Efriadi Seorang Dosen Jurusan Ekonomi Syariah STAI An- Nadwah Kuala Tungkal Tahun 2023 dengan judul “Upah (*Ujrah*) Dalam Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam Agama Islam Upah merupakan kebebasan terhadap tenaga kerja sebagai standar yang wajar untuk diterima dan tidak membatasi seseorang untuk mendapatkan upah dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mendapatkan upah yang lebih baik dari sebelumnya.³⁷

Persamaan penenlitian terdahulu ini dengan peneltiian saya adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dalam menilai praktik transaksi. Kedunya membahas prinsip keadilan (*'adl*) dan

³⁷ Ahmad Lutfi dan Efriadi, *Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ekonomi Syariah STAI An - Nadwah Kuala Tungkal, 2023.

kelayakan imbalan atau kompensasi (*ujrah*) sesuai ketentuan syariat Islam. Selain itu, keduanya menitikberatkan pada analisis akad dan keabsahan pembayaran dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada konsep upah (*ujrah*) dalam perspektif hukum Islam yang lebih umum, terutama terkait standar kelayakan upah bagi tenaga kerja diberbagai daerah. Sedangkan penelitian ini mengkaji pembayaran pembayaran tarif air PDAM Tirta Madina yang termasuk layanan public, dengan fokus pada keadilan tarif, kuaalitas pelayanan air bersih, serta kesesuaiannya dengan prinsip muamalah dalam hukum ekonomi syariah.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Faqih dan Anis Nafila Institusi Agama Islam Nazhatul Thullab (IAI NATA) Sampang Tahun 2021 dengan judul “Analisis Sistem *Ujrah* Perspektif Prinsip Syariah”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja atau karyawan adalah faktor ekonomi, dimana arus kas masuk ke perusahaan tidak sesuai dengan rencana atau target keuangan pada pada bulan yang bersangkutan sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pembayaran upah tenaga kerja.³⁸

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji praktek muamalah dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad dan imbalan (*ujrah*). Keduanya menekankan pentingnya keadilan, kesesuaian syariat, serta prinsip akad yang sah dalam

³⁸ Faqih dan Anis Nafila, *Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah*, Institusi Agama Islam Nazhatul Thullab (IAI NATA) Sampang, 2021.

transaksi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini fokus pada sistem pembayaran upah tenaga kerja (*ijarah/ ujarah*) di suatu perusahaan dan mengidentifikasi kendala keterlambatan upah akibat faktor ekonomi perusahaan. Sedangkan penelitian ini mengkaji pembayaran tarif air PDAM Tirta Madina, yang bukan berupa upah tenaga kerja tetapi biaya jasa public. Fokus dalam penelitian ini lebih pada keadilan tarif air terhadap kualitas air dan kesesuaiannya dengan prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks ini, peneliti menganalisis sistem penetapan tarif, transparansi, serta akad yang terjadi antara pelanggan dan pihak PDAM dari sudut pandang Ekonomi Syariah. Penelitian ini mencoba menjawab apakah praktik penarikan tarif tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip seperti keadilan (*al- 'adl*), transparansi dan kejelasan dan tidak merugikan pihak lain atau dalam kesepakatan kedua belah pihak.

Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama berkontribusi dalam memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, meskipun sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam, penelitian ini memperluas cakupan analisis dari ranah pengupahan tenaga kerja keranah pelayanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih sederhana untuk memudahkan penulisan Skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang Pengertian *Ujrah*, Dasar Hukum *Ujrah*, Rukun dan Syarat *Ujrah*, Prinsip Pemberian *Ujrah* dan Macam-macam *Ujrah*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data (Primer dan Sekunder), Teknik Pengumpulan Data (Observasi, Wawancara dan Dokumentasi), Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sistem Pembayaran Tarif Air PDAM Tirta Madina dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tarif Air PDAM Tirta Madina.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran. Pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka Daftar Riwayat Hidup Penulis serta Lampiran-lampiran.